

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penulis Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan dalam tindak pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan keluar negeri harus dibatalkan. Karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki perundang-undangan, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 Tentang Kejaksaan.
2. Bahwa Jaksa Agung yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan dalam tindak pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan keluar negeri, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 (Tentang Aparatur Sipil Negara).

5.2. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jaksa Agung yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep-001/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan dalam tindak pidana dan Nomor R-002/D/Dsp.3/01/2013 tentang pencegahan keluar negeri dapat diberikan sanksi tegas. Agar memberikan efek jera dan menjadi suatu pembelajaran bagi Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung harus dicabut atau dibatalkan agar tidak memunculkan kerugian bagi Sdr. Hendra Widjadja. S.E, karena terhentinya seluruh kegiatan pengobatan yang seharusnya dilakukan oleh Sdr. Hendra Widjadja. S.E secara maksimal yaitu perlu penanganan serius oleh para ahli yang kompeten yang saat ini alat untuk menangani penyakit Sdr. Hendra Widjadja. S.E belum ada di Indonesia jadi terhambat, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh keluarganya, karena saat ini Sdr. Hendra Widjadja. S.E tidak dapat bekerja dengan kondisi demikian sehingga kehilangan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.